



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1023);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
7. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat adalah jenis pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai jenis pelayanan yang mutlak dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat, meliputi pelayanan promosi kesehatan, Kesehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit, perkesmas, Kesehatan Ibu Anak (KIA)- KB masyarakat, dan gizi masyarakat.
13. UKM Pengembangan adalah jenis pelayanan kesehatan yang merupakan jenis pelayanan yang dikembangkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi serta budaya masyarakat setempat.
14. UKP Kefarmasian dan laboratorium adalah jenis pelayanan kesehatan yang merupakan usaha kesehatan perseorangan yang berhubungan dengan pengobatan dasar yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat.
15. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah unsur pelaksana UPT Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu seperti Pondok Bersalin Desa, Pondok Kesehatan Desa dan Puskesmas Pembantu dan jejaring Rumah Sakit, Bidan Praktik Mandiri maupun klinik yang berada pada wilayah Puskesmas tersebut.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas.

Pasal 3

UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan di:

1. UPT Puskesmas Tumpang Kecamatan Tumpang;
2. UPT Puskesmas Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo;
3. UPT Puskesmas Jabung Kecamatan Jabung;
4. UPT Puskesmas Pakis Kecamatan Pakis;
5. UPT Puskesmas Lawang Kecamatan Lawang;
6. UPT Puskesmas Singosari Kecamatan Singosari;
7. UPT Puskesmas Ardimulyo Kecamatan Singosari;
8. UPT Puskesmas Karangploso Kecamatan Karangploso;
9. UPT Puskesmas Dau Kecamatan Dau;
10. UPT Puskesmas Pujon Kecamatan Pujon;
11. UPT Puskesmas Ngantang Kecamatan Ngantang;
12. UPT Puskesmas Kasembon Kecamatan Kasembon;
13. UPT Puskesmas Kepanjen Kecamatan Kepanjen;
14. UPT Puskesmas Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung;
15. UPT Puskesmas Kromengan Kecamatan Kromengan;
16. UPT Puskesmas Pakisaji Kecamatan Pakisaji;
17. UPT Puskesmas Ngajum Kecamatan Ngajum;
18. UPT Puskesmas Wonosari Kecamatan Wonosari;
19. UPT Puskesmas Wagir Kecamatan Wagir;
20. UPT Puskesmas Pagak Kecamatan Pagak;
21. UPT Puskesmas Sumbermanjing Kulon Kecamatan Pagak;
22. UPT Puskesmas Donomulyo Kecamatan Donomulyo;
23. UPT Puskesmas Kalipare Kecamatan Kalipare;
24. UPT Puskesmas Wonokerto Kecamatan Bantur;
25. UPT Puskesmas Bantur Kecamatan Bantur;
26. UPT Puskesmas Gedangan Kecamatan Gedangan;
27. UPT Puskesmas Gondanglegi Kecamatan Gondanglegi;
28. UPT Puskesmas Ketawang Kecamatan Gondanglegi;
29. UPT Puskesmas Pagelaran Kecamatan Pagelaran;
30. UPT Puskesmas Bululawang Kecamatan Bululawang;
31. UPT Puskesmas Wajak Kecamatan Wajak;
32. UPT Puskesmas Tajinan Kecamatan Tajinan;
33. UPT Puskesmas Turen Kecamatan Turen;
34. UPT Puskesmas Dampit Kecamatan Dampit;
35. UPT Puskesmas Pamotan Kecamatan Dampit;
36. UPT Puskesmas Sumbermanjing Wetan Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
37. UPT Puskesmas Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
38. UPT Puskesmas Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo;
39. UPT Puskesmas Ampelgading Kecamatan Ampelgading.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
 - e. Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium;
 - f. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Puskesmas pada Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi UPT Puskesmas

Pasal 6

UPT Puskesmas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 8

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan membina serta mengevaluasi kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas;
- b. mengawasi dan melaporkan kondisi aset Dinas secara berkala; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan sistem informasi Puskesmas, Kepegawaian, Umum dan Keuangan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan layanan promosi kesehatan termasuk UKS, layanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM, pelayanan gizi yang bersifat UKM, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat serta pelaporan dan evaluasi tugas; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bagian Kelima
Penanggung Jawab UKM Pengembangan

Pasal 11

Penanggung Jawab UKM Pengembangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, kesehatan tradisional komplementer, kesehatan olahraga, kesehatan indera, kesehatan lansia, kesehatan kerja, serta pelaporan dan evaluasi tugas; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 12

Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan pelayanan pemeriksaan umum, kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP, persalinan, rawat inap, kefarmasian, laboratorium, serta pelaporan dan evaluasi tugas; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan
Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan dan koordinasi kegiatan Puskesmas Pembantu, Polindes, Ponkesdes, dan Penanggung jawab klinik, Rumah Sakit, Bidan Praktek Mandiri, serta pelaporan dan evaluasi tugas; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPT Puskesmas yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan UPT Puskesmas pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 7/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 24 Seri C

